



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XX
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/112/XI/2021/Reskrim tertanggal 11 November 2021;

Terdakwa XXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXX tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah prang babat rumput dengan panjang kurang lebih 80 cm, gagang terbuat dari kayu dibaluti dengan karet ban dalam;Dirampas dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan mohon keringan putusan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di XX Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 22.50, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saat itu Saksi Korban yang adalah bapak kandung terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa yang membukakan pintu rumah untuk terdakwa, melihat terdakwa dalam keadaan mabuk Saksi Korban menegur terdakwa supaya jangan mabuk-mabukan terus, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar diam saja disitu, selanjutnya Saksi Korban menegur terdakwa dengan nada tinggi sehingga terdakwa emosi dan pergi ke dapur mengambil parang, melihat hal tersebut saksi Murniani Batee isteri terdakwa mengatakan kepada terdakwa agar jangan bertingkah yang aneh-aneh, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Murniai Batee dan berjalan kearah Saksi Korban dan pada saat berhadapan dengan Saksi Korban terdakwa langsung mengarahkan dan membacokkan parang kearah tubuh Saksi Korban, Saksi Korban berusaha mengelak namun parang mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban. Melihat hal tersebut saksi Murniani langsung menghampiri terdakwa dan mengambil parang dari tangan terdakwa dan membuangnya ke depan rumah, sementara Saksi Korban pergi keluar rumah menghindari dari terdakwa dan duduk di depan rumah sambil memegang tangannya yang banyak mengeluarkan darah. Kemudian saksi Murniani pergi meminta tolong ke tetangga untuk membawa Saksi Korban ke Klinik PT. Musim Mas. Selanjutnya saksi Bahasa langsung membawa Saksi Korban ke Klinik, namun kemudian di rujuk ke RS Medicare Sorek;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bacok di bahu, dan dirawat inap selama empat hari di rumah sakit dan akibat luka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacok tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek No : 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 an. Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hengki Em yang berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan dibahu korban terdapat luka bacok dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 4 cm. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di XXX Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 22.50, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saat itu Saksi Korban yang adalah bapak kandung terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa yang membukakan pintu rumah untuk terdakwa, melihat terdakwa dalam keadaan mabuk Saksi Korban menegur terdakwa supaya jangan mabuk-mabukan terus, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar diam saja disitu, selanjutnya Saksi Korban menegur terdakwa dengan nada tinggi sehingga terdakwa emosi dan pergi ke dapur mengambil parang, melihat hal tersebut saksi Murniani Batee isteri terdakwa mengatakan kepada terdakwa agar jangan bertingkah yang aneh-aneh, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Murniai Batee dan berjalan kearah Saksi Korban dan pada saat berhadapan dengan Saksi Korban terdakwa langsung mengarahkan dan membacokkan parang kearah tubuh Saksi Korban, Saksi Korban berusaha mengelak namun parang mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban. Melihat hal tersebut saksi Murniani langsung menghampiri terdakwa dan mengambil parang dari tangan terdakwa dan membuangnya ke depan rumah, sementara Saksi Korban pergi keluar rumah menghindar dari terdakwa dan duduk di depan rumah sambil memegang tangannya yang banyak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Kemudian saksi Murniani pergi meminta tolong ke tetangga untuk membawa Saksi Korban ke Klinik PT. Musim Mas. Selanjutnya saksi Bahasa langsung membawa Saksi Korban ke Klinik, namun kemudian di rujuk ke RS Medicare Sorek;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bacok di bahu, dan dirawat inap selama empat hari di rumah sakit dan akibat luka bacok tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek No : 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 an. Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hengki Em yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan dibahu korban terdapat luka bacok dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 4 cm. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Atau,

Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di XXX Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 22.50, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saat itu Saksi Korban yang adalah bapak kandung terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa yang membukakan pintu rumah untuk terdakwa, melihat terdakwa dalam keadaan mabuk Saksi Korban menegur terdakwa supaya jangan mabuk-mabukan terus, namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar diam saja disitu, selanjutnya Saksi Korban menegur terdakwa dengan nada tinggi sehingga terdakwa emosi dan pergi ke dapur mengambil parang, melihat hal tersebut saksi Murniani Batee isteri terdakwa mengatakan kepada terdakwa agar jangan bertingkah yang aneh-aneh, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Murniai Batee dan berjalan ke arah Saksi Korban dan pada saat berhadapan dengan Saksi Korban terdakwa langsung mengarahkan dan membacokkan parang ke arah tubuh Saksi Korban, Saksi Korban berusaha mengelak namun parang mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban. Melihat hal tersebut saksi Murniani langsung menghampiri terdakwa dan mengambil parang dari tangan terdakwa dan membuangnya ke depan rumah, sementara Saksi Korban pergi keluar rumah menghindari dari terdakwa dan duduk di depan rumah sambil memegang tangannya yang banyak mengeluarkan darah. Kemudian saksi Murniani pergi meminta tolong ke tetangga untuk membawa Saksi Korban ke Klinik PT. Musim Mas. Selanjutnya saksi Bahasa langsung membawa Saksi Korban ke Klinik, namun kemudian di rujuk ke RS Medicare Sorek;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bacok di bahu, dan dirawat inap selama empat hari di rumah sakit dan akibat luka bacok tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek No : 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 an. Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hengki Em yang berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan dibahu korban terdapat luka bacok dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 4 cm. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di XXX Kabupaten Pelawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 22.50, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saat itu Saksi Korban yang adalah bapak kandung terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa yang membukakan pintu rumah untuk terdakwa, melihat terdakwa dalam keadaan mabuk Saksi Korban menegur terdakwa supaya jangan mabuk-mabukan terus,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar diam saja disitu, selanjutnya Saksi Korban menegur terdakwa dengan nada tinggi sehingga terdakwa emosi dan pergi ke dapur mengambil parang, melihat hal tersebut saksi Murniani Batee isteri terdakwa mengatakan kepada terdakwa agar jangan bertingkah yang aneh-aneh, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Murniai Batee dan berjalan kearah Saksi Korban dan pada saat berhadapan dengan Saksi Korban terdakwa langsung mengarahkan dan membacokkan parang kearah tubuh Saksi Korban, Saksi Korban berusaha mengelak namun parang mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban. Melihat hal tersebut saksi Murniani langsung menghampiri terdakwa dan mengambil parang dari tangan terdakwa dan membuangnya ke depan rumah, sementara Saksi Korban pergi keluar rumah menghindari dari terdakwa dan duduk di depan rumah sambil memegang tangannya yang banyak mengeluarkan darah. Kemudian saksi Murniani pergi meminta tolong ke tetangga untuk membawa Saksi Korban ke Klinik PT. Musim Mas. Selanjutnya saksi Bahasa langsung membawa Saksi Korban ke Klinik, namun kemudian di rujuk ke RS Medicare Sorek;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bacok di bahu, dan dirawat inap selama empat hari di rumah sakit dan akibat luka bacok tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek No : 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 an. Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hengki Em yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan dibahu korban terdapat luka bacok dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 4 cm. Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahasa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di XXX Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.10 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi di panggil oleh Saksi Murniani Batee dimintai tolong oleh Saksi Murniani Batee dengan mengatakan "Sini dulu bapak sudah di bacok oleh suami saya sendiri" mendengar hal tersebut Saksi langsung ke depan rumahnya dan membawa korban yaitu Saksi Korban ke klinik perusahaan, sesampainya di klinik perusahaan kami di suruh membawa ke Puskesmas Pangkalan Lesung kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Medicare Sorek Pangkalan Kuras untuk penangan;
- Bahwa selanjutnya pada saat kami dirujuk oleh klinik perusahaan kami di antar oleh perusahaan menggunakan mobil pribadi ke Rumah Sakit Medicare Sorek Pangkalan Kuras, sesampainya Saksi Korban di bawa ke unit UGD, lalu diberi pengobatan kepada Saksi Korban yang mana tangannya sebelah kanan mengalami luka akibat di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang, saat itu Saksi melihat langsung tangan sebelah Saksi Korban dijahit oleh dokter di Rumah Sakit Medicare Sorek beberapa jahitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sewaktu melakukan pembacokan ada menggunakan alat bantu berupa parang babat yang diambilnya dari dapur untuk melakukan pembacokkan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban, karena saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi, saat itu Saksi hanya dimintai pertolongan oleh Saksi Murniani Batee yang datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 23.10 WIB, meminta tolong untuk mengantar Saksi Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun Saksi mendapat informasi bahwa saat itu Terdakwa sewaktu melakukan pembacokan dalam keadaan mabuk berat;

- Bahwa Saksi yang membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Medicare Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa pada saat Saksi datang ke rumah korban Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Baginda Novrialsyah Hutasuhut Alias Baginda Bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemanen ditempat Saksi bekerja tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di
XX
XX Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah dan menerima telephone dari Sdr. Jendri (security) yang menyampaikan "Ada pembacokan di Est IV" dan Saksi mengatakan "Siapa yang bacok?", Sdr. Jendri mengatakan "Karyawan yang membacok bapaknya dalam keadaan mabuk", Saksi mengatakan "Sekarang ada dimana korban dan pelakunya?", Sdr. Jendri menjawab "Korban sudah di bawa ke klinik Medicare Sorek dan pelaku ada di dalam rumah, tolong di amankan dulu", kemudian Saksi bersama Kapolsek langsung pergi menuju ke tempat kejadian di Est IV Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pembacokkan tersebut secara langsung, namun istri Terdakwa melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokkan terhadap korban, akan tetapi yang Saksi dengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari istri Terdakwa yaitu Saksi Murniani Batee, bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa setelah Saksi menerima telepon dari Sdr Jendri sekira pukul 24.00 WIB Saksi langsung bergegas untuk berangkat dari rumah menuju rumah korban dan Terdakwa yang berada di Est IV Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sesampainya di sana sekira pukul 24.30 WIB di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan di amankan oleh pihak Kepolisian dan pihak polisi menanyakan kepada Saksi Murniani Batee istri dari Terdakwa "Apakah benar suami ibuk yang melakukan pembacokkan?", Saksi Murniani Batee menjawab "Iya benar dan suami saya melakukannya di teras depan rumah", kemudian Saksi dan pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Pelalawan untuk diamankan;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban sudah terbaring di Klinik Medicare Sorek dengan luka bacok menganga di bagian lengan kanan dengan panjang kurang lebih 10 cm dan lebar kurang lebih 4 cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Riwayat Gaho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemanen ditempat Saksi bekerja tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi oleh salah satu teman Saksi sesama security yang mengatakan bahwa ada kejadian di Estate IV Basecamp PT. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pembacokan terhadap bapak kandungnya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada teman Saksi



tersebut “Iya saya segera kesana”, kemudian Saksi pun langsung berangkat ke Estante IV Basecamp PT. Musim Mas dan langsung menuju klinik PT. Musim Mas, sekitar pukul 23.20 WIB Saksi tiba di klinik dimana korban sudah dibawa ke Puskesmas Pangkalan Lesung selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Medicare Sorek, setelah dari klinik Saksi menuju rumah Terdakwa dengan maksud ingin melihat tempat kejadian dan sekaligus memantau dimana keberadaan Terdakwa pembacokan tersebut sesampainya di rumah Terdakwa saya melihat ada percikan darah di dekat pintu rumah, dimana pintu rumah dalam keadaan terkunci, setahu saya istri Terdakwa berada di rumah tetangga sedangkan Terdakwa masih berada di rumah, kemudian Saksi berjaga di depan rumah untuk memantau Terdakwa apakah keluar rumah atau tidak sambil menunggu pihak Kepolisian datang, sekitar pukul 01.00 WIB pihak Kepolisian datang ke lokasi kejadian lalu masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa parang untuk melakukan pembacokkan terhadap korban yaitu Saksi Korban, hal tersebut Saksi ketahui dari istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembacokkan terhadap ayah kandungnya sendiri yaitu Saksi Korban, Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk berat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Murniani Batee yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah janji ketika memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekira pukul 22.50 WIB, di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Saksi melihat Terdakwa ke dapur untuk mengambil parang babat rumput, saat itu Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “Ehh apa itu, jangan aneh-aneh” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu untuk menghampiri korban pada saat berhadapan-hadapan tanpa basa-basi Terdakwa langsung spontan membacok atau mengarahkan parang ke arah tubuh korban dimana saat itu korban mengelak sehingga mengenai lengan



Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Plw



Medicare Sorek, setelah Saksi kembali dari Rumah Sakit tidak berapa lama kemudian anggota polisi datang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas kejadian yang melibatkan diri Terdakwa dalam perkara pembacokan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi minum tuak nias di salah satu warung yang di Simpang Pulai Kecamatan Ukui hanya sendirian saja, karena Terdakwa sudah mabuk berat sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat, saat itu Terdakwa mengetok pintu rumah yang mana yang membuka pintu rumah adalah ayah Terdakwa yakni Saksi Korban, sewaktu pintu rumah dibuka ayah menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kau jangan mabuk-mabuk terus", Terdakwa jawab "Diam aja kau situ" dengan nada tinggi, saat itu ayah Terdakwa tidak terima lalu ayah Terdakwa pun mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa pun terpancing emosi karena sudah dalam kondisi mabuk, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang, lalu berjalan ke arah pintu rumah untuk menghampiri ayah Terdakwa pada saat ayah Terdakwa tepat di depan Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung membacok atau mengarahkan parang ke arah tubuhnya yang mana saat itu ayah Terdakwa mengelak sehingga mengenai lengan tangan tepat di bahu bahunya, tidak berapa lama kemudian seingat Terdakwa istri Terdakwa ada mengambil parang dari tangan Terdakwa lalu membuangnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur saat itu Terdakwa tidak banyak ingat kejadian tersebut karena kondisi Terdakwa sedang mabuk berat tidak berapa lama kemudian orang sudah berkumpul di rumah Terdakwa termasuk pihak kepolisian juga sudah berada di rumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa lalu seingat Terdakwa, Terdakwa pun di bawa oleh polisi ke Polres Pelalawan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengingat apakah ayah Terdakwa ada melakukan perlawanan atau mengelak parang yang Terdakwa arahkan



kepadanya, yang jelas saat itu Terdakwa melihat tangan ayah Terdakwa mengalami luka dan mengeluarkan darah saat di depan rumah;

- Bahwa jarak istri Terdakwa berdiri dengan lokasi pembacokkan yang Terdakwa lakukan tersebut kurang lebih 2 (dua) meter, karena kami sudah berada didalam rumah dekat pintu depan, setahu Terdakwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokkan terhadap ayah kandung Terdakwa sendiri sudah diambil atau diamankan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali seminggu mabuk-mabuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan pembacokkan yang telah Terdakwa lakukan terhadap ayah kandung Terdakwa tersebut dan Terdakwa meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan tersebut dan jika diberi kesempatan Terdakwa akan meminta maaf langsung kepada ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah prang babat rumput dengan panjang kurang lebih 80 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan karet ban dalam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 382/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 17 November 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hengki Em yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan dibahu korban terdapat luka bacok dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 4 cm. Kesimpulan: luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB,
XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pelalawan telah terjadi pembacokan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2021 sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang berada di

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saat itu ayah kandung Terdakwa yakni Saksi Korban membuka pintu rumah, oleh karena melihat Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, Saksi Korban menegur Terdakwa agar jangan selalu mabuk-mabukan dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan agar Saksi Korban diam saja, lalu Saksi Korban kembali menegur Terdakwa dengan nada tinggi sehingga Terdakwa menjadi emosi;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang, melihat hal tersebut istri Terdakwa yakni Saksi Murniani Batee mengatakan kepada Terdakwa agar jangan berbuat yang aneh-aneh, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap berjalan ke arah Saksi Korban;

- Bahwa ketika sudah menghampiri Saksi Korban, Terdakwa langsung mengarahkan parang ke arah tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban sempat mengelak namun parang tersebut tetap mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban, sehingga lengan Saksi Korban terluka;

- Bahwa melihat tersebut, Saksi Murniani Batee langsung mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa dan membuangnya ke depan rumah lalu pergi mencari pertolongan kepada tetangga yakni Saksi Bahasa, selanjutnya Saksi Bahasa membawa Saksi Korban Saksi Korban ke klinik perusahaan, lalu diminta untuk dibawa ke Puskesmas Pangkalan Lesung kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Medicare Sorek Pangkalan Kuras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi di mana disusun secara alternatif subsideritas yakni dakwaan kesatu berbentuk dakwaan subsideritas Atau kedua berbentuk dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk dakwaan subsideritas. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW



mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-04/Plw/Eku.1/01/2022 tertanggal 6 Januari 2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "XXXXXXXXXXXX", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini maksud Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "XXXXXXXXXXXX" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini



baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pelalawan telah terjadi pembacokan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2021 sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang berada di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa saat itu ayah kandung Terdakwa yakni Saksi Korban membuka pintu rumah, oleh karena melihat Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, Saksi Korban menegur Terdakwa agar jangan selalu mabuk-mabukan dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan agar Saksi Korban diam saja, lalu Saksi Korban kembali menegur Terdakwa dengan nada tinggi sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang, melihat hal tersebut istri Terdakwa yakni Saksi Murniani



Batee mengatakan kepada Terdakwa agar jangan berbuat yang aneh-aneh, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap berjalan ke arah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa ketika sudah menghampiri Saksi Korban, Terdakwa langsung mengarahkan parang ke arah tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban sempat mengelak namun parang tersebut tetap mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban, sehingga lengan Saksi Korban terluka;

Menimbang, bahwa melihat tersebut, Saksi Murniani Batee langsung mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa dan membuangnya ke depan rumah lalu pergi mencari pertolongan kepada tetangga yakni Saksi Bahasa, selanjutnya Saksi Bahasa membawa Saksi Korban Saksi Korban ke klinik perusahaan, lalu diminta untuk dibawa ke Puskesmas Pangkalan Lesung kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Medicare Sorek Pangkalan Kuras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hengki Em yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan dibahu korban terdapat luka bacok dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 4 cm. Kesimpulan: luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke arah tubuh Saksi Korban dan mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta hukum di atas dan Saksi Korban merupakan ayah kandung dari Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, menyebutkan bahwa Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;



- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke arah tubuh Saksi Korban dan mengenai lengan tangan dibawah bahu Saksi Korban sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta hukum di atas telah menimbulkan luka bagi Saksi Korban sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hengki Em yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan dibahu korban terdapat luka bacok dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 4 cm. Kesimpulan: luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor 579/RSMS/Visum/2021 tanggal 12 November 2021 tersebut, luka yang dialami Saksi Korban tidaklah termasuk ke dalam luka berat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 90 KUHP serta tidak pula diketemukan fakta hukum Saksi Korban jatuh sakit yang mengarah kepada luka berat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan alternatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu subsider, Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam konteks unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsider ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu primair di atas, maka dalam alternatif kesatu subsider ini pun, unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi pula bagi Terdakwa;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, dalam konteks unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsider ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan alternatif kesatu primair di atas, maka dalam alternatif kesatu subsider ini pun, unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” tersebut telah terpenuhi pula bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan secara seksama baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Korban yang semestinya berbakti dan memberikan penghormatan, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban;

Menimbang, bahwa pembedaan pada hakikatnya bukanlah sebagai pembalasan tetapi memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diterima masyarakat serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memiliki konsekuensi hukum sehingga masyarakat akan berpikir lebih jauh sebelum melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah prang babat rumput dengan panjang kurang lebih 80 cm, gagang terbuat dari kayu dilapisi dengan karet ban dalam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Korban yang seharusnya menghormati dan berbakti terhadap Saksi Korban;
- Terdakwa pada saat kejadian sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang babat rumput dengan panjang kurang lebih 80 cm, gagang terbuat dari kayu dibaluti dengan karet ban dalam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H. M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)